



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 243 /SK/2017

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 12/LL/2017 tanggal 26 Januari 2017, telah ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Akhir Semester Ganjil Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2016/2017;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2016/2017, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 12/LL/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Akhir Semester Ganjil Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 577/DT/2013 tentang Pembukaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
20. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 980/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
21. DIPA Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 276-1/UN17.7/KP/2017 tanggal 27 Januari 2017, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

KESATU : Menugaskan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Akhir Semester Ganjil Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2016/2017.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Februari 2017 W



Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 243 /SK/2017
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN AKHIR SEMESTER
GANJIL PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NO	NAMA & NIP	TUGAS
1.	Ivan Zairani Lisi, SH., S.Sos., M.Hum NIP. 197501232003121002	Penanggung Jawab
2.	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., M.H NIP. 198203072003121003	Wakil Penanggung Jawab Bidang Akademik
3.	Purwanto, SH., M.H NIP. 197710222003121002	Wakil Penanggung Jawab Bidang Umum & Keuangan
4.	Dr. La Sina, SH., M.Hum NIP. 196106011981111002	Ketua
5.	Rika Erawaty, SH., M.H NIP. 197810092009122001	Wakil Ketua
6.	Dra. Sudiyarti, M.Si NIP. 195905301986012001	Sekretaris
7.	I Gede Sudarma, S.Sos., M.Si NIP. 196808281991031001	Wakil Sekretaris
8.	Dra. Isdarwanti Dwi P, M.Si NIP. 197001132005012001	Anggota
9.	M. Ridwan, SH NIP.-	Anggota
10.	M. Mahdan NIP.-	Anggota
11.	La Deni NIP.-	Anggota
12.	Sumardiansyah, SE NIP.-	Anggota
13.	Arqam, SE NIP.-	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Februari 2017



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 243 /SK/2017
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN AKHIR SEMESTER
GANJIL PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017

STATUS KEPEGAWAIAN	TUGAS	BESARAN HONORARIUM
Tenaga Kependidikan Non PNS	Anggota	Rp. 300.000,-

Keterangan:

Kinerja Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan dalam pembayaran insentif Remunerasi Universitas Mulawarman.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Februari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP. 196202311991031024